



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6208054505970002, tempat dan tanggal lahir, Lampung Utara, 05 Mei 1997 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai
Penggugat;

lawan

A. RUKANJI APANDI BIN AHMAD MAULANA, NIK 6208052006960001, tempat dan tanggal lahir, Ajang, 20 Juni 1996 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat tinggal xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor 0043/007/V/2018, tanggal 21 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Ajang, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **AHMAD SURYA FAJAR SAPUTRA BIN A. RUKANJI APANDI**, yang lahir di Ajang, 30 September 2018, sekarang berumur 5 tahun, pendidikan TK, dibawah pengasuhan Penggugat, NIK 6208053009180001;
 - b. **OLIVIATI KUSUMA NINGRUM BINTI A. RUKANJI APANDI**, yang lahir di Sukamara, 30 Januari 2021, sekarang berumur 2 tahun 11 bulan, pendidikan PAUD, dibawah pengasuhan Penggugat, NIK 6208057001210001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang dilihat sendiri oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat cenderung emosional dan mengacuhkan Penggugat ketika terjadi permasalahan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Mei 2020 disebabkan Tergugat yang masih sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Penggugat sudah menasihati sebagai istri, akan tetapi Tergugat malah balik marah dan terjadilah cekcok yang besar sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang dilatarbelakangi dengan masalah yang sama, sehingga pada September 2020 Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak September 2020 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, berdasarkan surat keterangan ghaib dari Kantor Desa Natai Kondang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan surat Nomor 463/012/DNK, tanggal 15 Januari 2024, Tergugat sudah dinyatakan ghaib, sebagaimana surat keterangan terlampir;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 13 Maret 2024, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 6208054505970002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/007/V/2018, tanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balai Riam xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 463/012/DNK, tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, NIK 6208050308690001, lahir di Jember, tanggal 03 Agustus 1964 / umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Ajang, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selama

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang ketika larut malam dalam keadaan mabuk. Dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Tergugat sampai membuang atau melempar barang-barang yang ada di dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering ditelpon oleh Penggugat dan ketika saksi datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berantakan setelah bertengkar kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih tahun 2020, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran pada malam hari, kemudian besok paginya saksi di telpon oleh Penggugat untuk datang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, disitu rumah sudah dalam kondisi berantakan dan Tergugat sudah tidak ada dirumah, kemudian saksi membawa Penggugat beserta kedua anaknya untuk tinggal dirumah

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



saksi. Semenjak saat itu, Tergugat sudah tidak pernah kembali dan sudah tidak ada kabarnya lagi;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak Tergugat pergi dari rumah dan sudah diupayakan dicari, namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 3**, NIK 3308127009860003, lahir di Magelang, tanggal 30 September 1986 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Ajang, RT 001, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kecamatan Permata Kecubung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang ketika larut malam dalam keadaan mabuk. Dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Tergugat sampai membuang atau melempar barang-barang yang ada di dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan saksi juga pernah melihat Tergugat berkumpul di kediaman teman Tergugat, disana Tergugat sedang mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih tahun 2020 akhir, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran pada malam hari, kemudian besok paginya Tergugat keluar dari rumah dengan membawa semua barang-barang Tergugat menggunakan mobil truk, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah pulang atau berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah serta sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak Tergugat pergi dari rumah dan sudah diupayakan dicari, namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang dilihat sendiri oleh Penggugat;
- b. Tergugat cenderung emosional dan mengacuhkan Penggugat ketika terjadi permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya dipersidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْحُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعززت عززاً وتوارأ وغيبية جازا ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Balai Riam
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 2 sebagai tetangga Penggugat dan SAKSI 3 sebagai ayah kandung Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/007/V/2018 Tanggal 21 Januari 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



setiap kali pulang dari luar sering mabok dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan mengacak-acak isi rumah sehingga berantakan;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2020 disebabkan Tergugat masih mengkonsumsi minuman beralkohol dan marah-marah, dan Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat malah balik marah dan terjadilah cekcok. Sehingga pada bulan September 2020 Tergugat meninggalkan kediaman Bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekira 3 tahun lebih dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "*Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)*";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (*satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh ERIK ASWANDI S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Whisnu Sidik

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

ERIK ASWANDI S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp 80.000,00
- Biaya Panggilan-panggilan : Rp 925.000,00
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 125.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Total : Rp 1.121.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)